



Analisis Praktek Akad Musaqah pada Petani Karet dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Cempaka Jaya

Finny Ligery^{1*}, Nurul Khasanah¹, Subandi¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 finnyligery@umala.ac.id*

Abstract

Research on cooperation in Musaqah contracts in Cempaka Jaya Village, East Menggala District, Tulang Bawang Regency aims to analyze and find out about muamalah as applied to land owners and land cultivators. The research method used by researchers is a qualitative method with a case study approach, using data collection techniques from interviews, observations and literature studies. Using non-participant observation where researchers only observe the work of rubber farmers who own land and cultivate land in the field and for interviews using structured interviews. The practice of musaqah contracts implemented in Cempaka Jaya Village, East Menggala District, Tulang Bawang Regency is not yet fully in accordance with sharia', because there are still rubber farmers who deviate from the sharia'. The effect of the cooperation in the musaqah agreement has a small influence so that the community is not prosperous, because they cannot meet their daily needs due to natural factors that influence rubber latex and also the cheap price of rubber. The calculation of profit sharing is applied in accordance with the agreement in the ijab qabul.

Keywords: Practice Musaqah Agreement, Islamic Economics

ARTICLE INFO

Article history:

Received

May 02, 2022

Revised

June 29, 2022

Accepted

July 30, 2022

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Muamalah adalah sebuah aturan Allah SWT yang telah dibuat supaya diikuti dan ditaati oleh masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga kepentingan manusia dalam hal urusan duniawi di dalam pergaulan sosial (Munib, 2018). Bermuamalah sangat penting untuk dilaksanakan dan akan membawa dampak pada halal atau haram suatu perkara. Selain itu, dengan adanya muamalah tentu mendorong Islam dalam melestarikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai kaidah atau etika, supaya kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai materi tapi juga bernilai ibadah, dan Islam mengajarkan bermuamalah supaya terhindar pula dari *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), haram, riba, dan *bathil* (Imram et al., 2017).

Munib (2018) berpendapat bahwa ada dua penyebab masyarakat melakukan kerjasama yaitu 1) masyarakat memiliki modal dan tidak mampu mengelola modal tersebut, dan 2) masyarakat memiliki kemampuan dan tidak memiliki modal. Menurut Islam terdapat tiga kerjasama pada bidang pertanian yang umumnya dilakukan masyarakat dan dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* (Syah, 2020).

Musaqah yaitu kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan penggarap, untuk menjaga dan merawat kebun atau tanaman tersebut dengan kesepakatan

pembagian keuntungan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan peraturan tersebut dinyatakan dalam perjanjian. *Muzaraah* diartikan sebagai perjanjian kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dimana benih tanamannya berasal dari petani pemilik lahan, dan *mukhabarah* diartikan sebagai kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap yang benih tanamannya berasal dari petani penggarap lahan (Putra, 2023). Perbedaan yang terdapat pada ketiganya yaitu terletak pada benihnya, yang menggunakan benih yaitu *muzaraah* dan *mukhabarah* yang berasal dari petani pemilik dan petani penggarap, sementara *musaqah* tidak menggunakan benih tanaman dikarenakan lahannya sudah tersedia beserta tanamannya, sehingga petani penggarap hanya mengelola atau merawat lahan.

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian kerjasama dalam bidang pertanian yang terdiri dari tiga jenis kerjasama yaitu *musaqah*, *muzaraah*, dan *mukhabarah*. Kerjasama akad *musaqah* yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, lebih mengarah kepada kerjasama akad *musaqah*. Hal ini dikarenakan pada proses penggarapan lahan kebun karet sudah siap untuk digarap oleh petani penggarap tanpa diawali dengan penanaman benih karet terlebih dahulu (Shania Verra, 2020).

Petani karet di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, seharusnya dapat menjalankan kerjasama akad *musaqah* sesuai dengan teori ekonomi Islam. Namun, hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam melakukan kerjasama akad *musaqah*. Adapun penyimpangan yang terjadi yaitu 1) masyarakat atau petani penggarap melakukan penipuan saat menjual getah karet dengan menggunakan dua nota, 2) petani penggarap lahan tidak menyetorkan hasil penjualan getah karet, biasanya terjadi karena petani pemilik lahan yang jauh jangkauan atau tidak mengontrol kerja petani penggarap lahan, dan 3) petani penggarap tidak aktif bekerja sehingga petani pemilik merasa dirugikan, namun kebiasaan ini terjadi karena petani penggarap yang juga memiliki lahan garapan sendiri, sehingga petani penggarap hanya menjadikan tambahan.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang terdapat pada Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang bekerja sebagai petani karet di lahan kebun sendiri dan milik orang lain dengan luas lahan karet yang berbeda-beda. Hal ini terkait luas lahan karet juga berpengaruh pada sedikit banyaknya pendapatan yang diperoleh petani karet. Kondisi ini membuat petani karet melakukan kerjasama akad *musaqah* dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Yusuf Qardawi mengungkapkan bahwa usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi atau masyarakat atau dapat menghindarkan bahaya darinya, maka usaha itu adalah kebaikan dan ketaqwaan bila dimulai dengan niat yang *Shalih* (Ritonga, 2019). Oleh karena itu, jika kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan pengelola kebun karet dilakukan atas dasar niat yang baik dan tidak terjadi penyimpangan atau keluar dari jalur syara maupun menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, maka sebenarnya perkara tersebut merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek akad *musaqah* dan perhitungan bagi hasil pada akad *musaqah* yang diterapkan antara petani pemilik dan penggarap lahan karet.

Tabel 1. Data Petani Karet yang melakukan kerjasama di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang

No.	Nama	RK/RT	Akad	Bagi Hasil	Luas Lahan
1	Pak Huda (Pemilik lahan)	1 / 5	Secara lisan	Bagi 2	3 Hektar
2	Pak Ali (Penggarap lahan)	3 / 7	Secara lisan	Bagi2	3 Hektar
3	Pak Narma (Pemilik lahan)	2 / 1	Secara lisan	Bagi 2	2 Ha
4	Pak Suparni (Penggarap lahan)	2 / 1	Secara lisan	Bagi 2	2 Ha
5	Ibu Darwati (Pemilik lahan)	1 / 5	Secara lisan	Bagi 2	1 Ha
6	Bu Nurmala (Penggarap lahan)	2 / 1	Secara lisan	Bagi 2	1 Ha
7	Pak Mujono (Pemilik lahan)	2/ 1	Secara lisan	Bagi 2	1 Ha
8	Pak Muhari (Penggarap lahan)	2 / 1	Secara lisan	Bagi 2	1 Ha
9	Pak Ahmad (Pemilik lahan)	2 / 3	Secara lisan	Bagi 2	1 ½ Ha
10	Pak Andi (Pemilik lahan)	2 / 1	Secara lisan	Bagi 2	½ Ha
11	Ibu Sri (Pemilik lahan)	2 / 2	Secara lisan	6 / 4	1 Ha
12	Ibu Purwanti (Penggarap lahan)	2 / 3	Secara lisan	6 / 4	1 Ha
13	Ibu Dewi (Pemilik lahan)	2 / 3	Secara lisan	Bagi 2	1 ¾ Ha
14	Pak Dedek (Penggarap lahan)	2 / 4	Secara lisan	Bagi 2	1 ¾ Ha
15	Ibu Latifah (Pemilik lahan)	2 / 3	Secara lisan	Bagi 2	4 Ha
16	Pak Santiko (Penggarap lahan)	2 / 3	Secara lisan	Bagi 2	1 Ha

Sumber : Data wawancara petani karet di Desa Cempaka Jaya (19 Juli 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusmber dari beberapa referensi telaah dari berbagai literatur pustaka (Busthomi et al., 2018). Objek penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad musaqah yang diterapkan masyarakat di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Informan penelitian ini adalah dua orang yang melakukan akad musaqah sebanyak 16 petani karet yang terdiri dari 8 petani pemilik lahan kebun karet dan 8 petani penggarap lahan kebun karet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menambahkan studi literatur, melakukan wawancara, dan melakukan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek akad *musaqah*

Kerjasama yang terjadi di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang merupakan sebuah kerjasama dalam bidang pertanian dengan melibatkan petani pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Kedua belah pihak melakukan kerjasama dengan bermodalkan lahan bagi petani pemilik lahan, sementara petani penggarap bermodalkan tenaga untuk menggarap lahan kebun. Selanjutnya, kerjasama ini merupakan sebuah kegiatan petani pemilik lahan yang memberikan lahan kebunnya untuk digarap oleh petani penggarap sehingga hasil panen tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

Petani pemilik lahan dan penggarap lahan adalah orang yang sudah baligh serta berakal melakukan akad *ijab qabul* secara lisan atau tidak tertulis serta berdasarkan saling percaya (Qomaro & Syamsi, 2020). Kemudian, lahan kebunnya berupa perkebunan karet dan terdapat lima pohon atau tanaman yang bisa digunakan untuk berakad *musaqah*. Pohon karet termasuk dalam kriteria pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah, buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama. Kegiatan yang dilakukan petani penggarap lahan yaitu merawat pohon dengan cara membersihkan lahan dan memanen. Apabail waktunya sudah berakhir, maka kesepakatan masyarakat yang berakad *musaqah* sudah menentukan bagi hasilnya.

Jadi berdasarkan kerjasama akad *musaqah* yang sudah terjadi di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dari awal hingga pembagian hasil panen tersebut diatas telah sesuai dengan syarat dan rukun Ulama' syafi'iyah sebagai berikut.

1. *Shighah* yang dilakukan kadang-kadang jelas (*sharih*) dan dengan samar (kinayah) disyaratkan, *shighah* harus dilaksanakan dengan lafadz dan dengan perbuatan.
2. Dua orang pihak yang berakad disyaratkan bagi orang-orang berakal dengan keahlian untuk mengolah akad seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampunan.
3. Masa kerja hendaknya ditentukan lama waktu yang dikerjakan.
4. Hendaknyapun ditentukan bagian masing-masing, seperti seperdua, sepertiga, dan lainnya.

Disisi lain, ada satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu tidak menentukan batas waktu dalam bekerjasama, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan petani karet dalam melakukan kerjasama tanpa menentukan batas waktu. Hal ini juga disebabkan pihak pemilik kebun yang seringkali tidak menyebutkan jangka waktu kebun dapat digarap dalam perjanjian. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menganggap makruh apabila tidak diterapkan jangka waktu dalam sebuah kerjasama. Selama ini, masyarakat melakukan akad *musaqah* berlangsung atas dasar sesuai dengan adat istiadat setempat (Salam, 2016). Adat kebiasaan seperti ini merupakan hukum yang harus dipatuhi masyarakat yang melakukan kerjasama akad *musaqah* dan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Perihal ini berdasarkan kaidah *usulfiqiyah* Imam Syafi'i yang terdapat pula dalam Kitab *Farahidul Bahiyah* atau *Qowaidul fiqiyah* yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Segolongan Ulama dari golongan mazhab Syafi'iyah membolehkan juga tanpa batas waktu yang dilandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadist *mursal* dari Malik, Yang artinya: "Saya mengakui kamu berdasarkan pengakuan Allah atasmu" (Pandapotan, 2017).

2. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan petani karet di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang menggunakan bagi hasil yaitu 50:50 dan 6/4, namun masyarakat lebih banyak menggunakan bagi hasil 50:50. Karena harga karet yang murah dan kualitas getah karet yang sudah mengalami penurunan sehingga hasil yang dibagi merupakan perolehan dari penggarapan lahan kebun karet yang digarap oleh petani penggarap. Oleh karena itu, akad *musaqah* belum memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat sekitar terutama dalam mendukung kesejahteraan mereka memenuhi kebutuhan pokok (Muhyiddin Robani & Ekawaty, 2019).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani penggarap lahan yang menggunakan hasil 50:50 tidak mendapatkan pembagian secara merata. Hal ini dikarenakan keinginan pihak pemilik lahan tidak ada persetujuan dari petani penggarap. Jika ditinjau secara ekonomi Islam, maka kerjasama dengan akad *musaqah* tersebut termasuk kerjasama *musaqah fasid* atau rusak. Kemudian, praktek yang diterapkan oleh petani karet sesuai dengan sistem bagi hasil secara sederhana sesuai dengan rukun dan syarat pendapat Imam Syafi'i dan telah berjalan akad *musaqah* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Praktek akad *musaqah* yang diterapkan di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, setelah ditinjau secara ekonomi Islam, maka praktek akad *musaqah* yang diterapkan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan syara', dikarenakan masih ada petani karet yang melakukan penyimpangan dari jalur syara'. Selanjutnya, penerapan akad *musaqah* memiliki pengaruh kecil sehingga masyarakat tidak sejahtera dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh faktor alam yang berpengaruh pada getah karet dan juga faktor harga karet yang murah. Selanjutnya, perhitungan bagi hasil akad *musaqah* yang diterapkan di Desa Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sudah sesuai dengan kesepakatan dalam *ijab qabulnya*.

REFERENSI

- Busthomi, A. O., Setyawan, E., & Parlina, I. (2018). Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3683>
- Imram, A., Abdurrahman, M., & Febriadi, S. R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad Musaqah Terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa Karangheleut Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/syariah.v3i1.5650>
- Muhyiddin Robani, M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1-18. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18>
- Munib, A. (2018). Hukum islam danmuamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72-80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Pandapotan, S. (2017). Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengko Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i1.6462>
- Putra, N. A. R. A. S. S. D. (2023). Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Islamic Circle*, 3(2), 27-38. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1110>
- Qomaro, G. W., & Syamsi, A. B. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum

- Perdata. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 35-50.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3316>
- Ritonga, H. J. (2019). Manajemen Waktu dalam Islam. *Al-Idarah : Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.37064/ai.v7i1.7548>
- Salam, A. (2016). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1).
[https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108)
- Shania Verra, N. (2020). Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam). *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 236-249.
<https://doi.org/10.30762/qawanin.v4i2.2503>
- Syah, D. (2020). Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 127-146.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3.10>

Copyright Holder :

© Finny Ligery, et al., (2022).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA